



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan / Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan / Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 02 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH dan terdakwa RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Yopi Sopian Alias Cecep Bin Yayat Hidayat.

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Z1 Pro, dengan No. Imei 1 : 8659920445654, No. Imei 2 : 865992044565408;

Dikembalikan kepada Sdr. Fateh Radian Dwinanda.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/060/CIAMI/04/2023, tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH** dan Terdakwa **RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN** bersama-sama dengan saksi **YOPI SOPYAN Als CECEP Bin YAYAT HIDAYAT** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Simpar Rt. 003 Rw. 059 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***“telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri***

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 38 Halaman



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM sedang menginap di kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN yang beralamat di Jalan Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut telah melakukan perencanaan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RENDI Als JIN berangkat berboncengan ke arah Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, milik dari Saksi YOPI Als CECEP. Lalu sekira jam 15.00 Wib, sebelum simpang 3 Panjalu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM melihat Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu dan sedang menurunkan temannya. Selanjutnya Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM dan Terdakwa RENDI Als JIN mengikuti Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA hingga sekira jarak 500 m (lima ratus meter) Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN ditempat sepi. Setelah itu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM kembali mengikuti Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA, hingga sekira jarak 300 m (tiga ratus meter) Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM memberhentikan Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA dan mengatakan **“JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU?”** (maaf, kenal gak sama anak-anak yang suka nongkrong disini?), jawab Sdr. FATEH **“TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON”** (gak tau pak, emang ada apa?) jawab Terdakwa YADI **“KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU**



NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” (begini, kemarin ada anak sekolah pakai motor yang sama seperti ini nyerempet adik perempuan saya, adik saya jatuh cuma anak sekolah itu gak tanggung jawab, tapi malah kabur, maaf ya bukannya nuduh, cuma saya lagi nyari anak sekolah yang pakai motor seperti ini, saya bukannya nuduh saya cuma penasaran supaya anak ini tanggung jawab, anak-anak yang pakai motor jenis ini saya tanya terus saya kenalkan ke adik saya yang diserempet, adik saya kenal gak sama orang dan motornya, maksud saya nanya ke kamu bukannya nuduh, cuma mau ngenalin kamu ke adik saya, kalau bukan kamu yang nyerempet kamu bisa pulang) jawab Sdr. FATEH “OH MUHUN PA, KUMAHA, NYA SOK ATUH BILIH TEU PERCANTEN MAH VIDEO CALL MURANGKALIH ATANAPI RAI BAPA NA” (oh iya pak, silahkan aja kalau gak percaya video call aja sama adik bapak), jawab Terdakwa YADI “IH BORO – BORO ABI TIASA VIDEO CALL HAPENA GE CINITNIT, WA GE TEU TIASA, DAMEL GE OJEG, HAYU WE ATUH KARUMAH MBAH WE HEULA”, (boro-boro, hp saya gak gak bisa video call, hp nya cinitcinit, WA juga gak bisa, saya ojek, ayo ikut ke rumah dulu aja) jawab Sdr. FATEH “DIPALIH MANA?” (sebelah mana?) jawab Terdakwa YADI “HAYU WE NGIRING” (ayo ikut aja), lalu Sdr. FATEH mengikuti terdakwa YADI dengan beriringan. Diperjalanan Terdakwa RENDI Als JIN yang sudah menunggu berpura-pura menegur Terdakwa YADI dengan mengatakan “BADE KAMANA A?” (mau kemana a?), jawab Terdakwa YADI “BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK” (mau ke rumah, mau ngenalin anak ini), jawab Terdakwa RENDI “A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR” (A, di rumah aa lagi rame, adik laki-laki aa lagi ngenalin 2 orang anak sekolah) jawab Terdakwa YADI “OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA” (oh anak-anak mana, udah ketemu belum orangnya?), jawab Terdakwa RENDI “DUKA A TINGALIAN WE HEULA” (gak tau A, lihat aja dulu), lalu Terdakwa YADI mengatakan kepada Sdr. FATEH “JANG TUNGGUAN



HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA” (dek, tunggu dulu disini ya, itu adik laki-laki saya udah bawa anak sekolah, saya mau lihat dulu ke rumah mudah-mudahan anaknya sudah ketemu). Kemudian Terdakwa YADI pergi mencari gang untuk meninggalkan Sdr. FATEH, dan setelahnya mendapatkan gang Terdakwa YADI kembali ke tempat menunggu Sdr. FATEH dan Terdakwa RENDI. Lalu Terdakwa YADI mengakatan kepada Sdr. FATEH “**JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI**” (dek, dirumah lagi rame soalnya anak-anaknya bukan yang itu, bakal jadi rame sama adik laki-laki saya, gini aja kamu ikut sama saya biar saya kenalin sama Dewi adik perempuan saya, ditempat bibi saya, nanti saya bawa adik perempuan saya ke tempat bibi saya) setelah itu Terdakwa YADI kembali mengatakan “**KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME**” (pakai motor kamu aja ke tempat bibi saya nya, nanti kamu dibonceng, cuma tolong handphonenya disimpan dulu di jok motor takut teleponan sama temen nanti pada tahu jadi rame). Setelah itu Sdr. FATEH memasukan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan Terdakwa YADI meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa YADI gunakan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN. Kemudian Terdakwa YADI mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng Sdr. FATEH pergi ke gang yang sebelumnya Terdakwa YADI rencanakan untuk meninggalkan Sdr. FATEH. Setelahnya sampai di gang tersebut Terdakwa YADI mengatakan kepada Sdr. FATEH “**JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU**” (tunggu disini dulu, saya mau bawa adik perempuan saya kesini), setelah itu Terdakwa YADI pergi ke arah Pamoyanan meninggalkan Sdr. FATEH dan menemui Terdakwa RENDI yang sudah menunggu ditempat semula. Kemudian Terdakwa YADI bersama-sama dengan Terdakwa RENDI Als JIN pulang ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan membawa

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 38 Halaman



Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 19.00 Wib, setelahnya sampai di kontrakan Terdakwa RENDI, Terdakwa YADI mengabarkan kepada saksi YOPI Als CECEP bahwa ada barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox, lalu sekira jam 21.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP datang ke kontrakan Terdakwa RENDI dan melihat-lihat kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP datang kembali ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP membayar uang penjualan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa YADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YADI dan Terdakwa RENDI tersebut menyebabkan saksi BERRY yang merupakan orang tua Sdr. FATEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH** dan Terdakwa **RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN** bersama-sama dengan saksi **YOPI SOPYAN Als CECEP Bin YAYAT HIDAYAT** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Simpar Rt. 003 Rw. 059 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***“telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1***

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu

– Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM sedang menginap di kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN yang beralamat di Jalan Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut telah melakukan perencanaan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RENDI Als JIN berangkat berboncengan ke arah Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, milik dari Saksi YOPI Als CECEP. Lalu sekira jam 15.00 Wib, sebelum simpang 3 Panjalu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM melihat Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu dan sedang menurunkan temannya. Selanjutnya Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM dan Terdakwa RENDI Als JIN mengikuti Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA hingga sekira jarak 500 m (lima ratus meter) Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN ditempat sepi. Setelah itu Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM kembali mengikuti Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA, hingga sekira jarak 300 m (tiga ratus meter) Terdakwa YADI AHMAD NURAHIM memberhentikan Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA dan mengatakan **“JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU?”** (*maaf, kenal gak sama anak-anak yang suka nongkrong disini?*), jawab Sdr. FATEH **“TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON”** (*gak tau pak, emang ada apa?*) jawab Terdakwa YADI **“KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA**

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 38 Halaman



ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” (begini, kemarin ada anak sekolah pakai motor yang sama seperti ini nyerempet adik perempuan saya, adik saya jatuh cuma anak sekolah itu gak tanggung jawab, tapi malah kabur, maaf ya bukannya nuduh, cuma saya lagi nyari anak sekolah yang pakai motor seperti ini, saya bukannya nuduh saya cuma penasaran supaya anak ini tanggung jawab, anak-anak yang pakai motor jenis ini saya tanya terus saya kenalkan ke adik saya yang diserempet, adik saya kenal gak sama orang dan motornya, maksud saya nanya ke kamu bukannya nuduh, cuma mau ngenalin kamu ke adik saya, kalau bukan kamu yang nyerempet kamu bisa pulang) jawab Sdr. FATEH “OH MUHUN PA, KUMAHA, NYA SOK ATUH BILIH TEU PERCANTEN MAH VIDEO CALL MURANGKALIH ATANAPI RAI BAPA NA” (oh iya pak, silahkan aja kalau gak percaya video call aja sama adik bapak), jawab Terdakwa YADI “IH BORO – BORO ABI TIASA VIDEO CALL HAPENA GE CINITNIT, WA GE TEU TIASA, DAMEL GE OJEG, HAYU WE ATUH KARUMAH MBAH WE HEULA”, (boro-boro, hp saya gak gak bisa video call, hp nya cinitcinit, WA juga gak bisa, saya ojek, ayo ikut ke rumah dulu aja) jawab Sdr. FATEH “DIPALIH MANA?” (sebelah mana?) jawab Terdakwa YADI “HAYU WE NGIRING” (ayo ikut aja), lalu Sdr. FATEH mengikuti terdakwa YADI dengan beriringan. Diperjalanan Terdakwa RENDI Als JIN yang sudah menunggu berpura-pura menegur Terdakwa YADI dengan mengatakan “BADE KAMANA A?” (mau kemana a?), jawab Terdakwa YADI “BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK” (mau ke rumah, mau ngenalin anak ini), jawab Terdakwa RENDI “A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR” (A, di rumah aa lagi rame, adik laki-laki aa lagi ngenalin 2 orang anak sekolah) jawab Terdakwa YADI “OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA” (oh anak-anak mana, udah ketemu belum orangnya?), jawab Terdakwa RENDI “DUKA A TINGALIAN WE HEULA” (gak tau A, lihat aja dulu), lalu Terdakwa YADI mengatakan kepada Sdr. FATEH “JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA” (dek, tunggu dulu disini ya, itu adik laki-laki saya udah bawa anak sekolah, saya mau lihat dulu ke rumah mudah-mudahan

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anaknya sudah ketemu). Kemudian Terdakwa YADI pergi mencari gang untuk meninggalkan Sdr. FATEH, dan setelahnya mendapatkan gang Terdakwa YADI kembali ke tempat menunggunya Sdr. FATEH dan Terdakwa RENDI. Lalu Terdakwa YADI mengakatan kepada Sdr. FATEH “**JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI**” (dek, dirumah lagi rame soalnya anak-anaknya bukan yang itu, bakal jadi rame sama adik laki-laki saya, gini aja kamu ikut sama saya biar saya kenalin sama Dewi adik perempuan saya, ditempat bibi saya, nanti saya bawa adik perempuan saya ke tempat bibi saya) setelah itu Terdakwa YADI kembali mengatakan “**KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME**” (pakai motor kamu aja ke tempat bibi saya nya, nanti kamu dibonceng, cuma tolong handphonenya disimpan dulu di jok motor takut teleponan sama temen nanti pada tahu jadi rame). Setelah itu Sdr. FATEH memasukan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan Terdakwa YADI meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa YADI gunakan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN. Kemudian Terdakwa YADI mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng Sdr. FATEH pergi ke gang yang sebelumnya Terdakwa YADI rencanakan untuk meinggalkan Sdr. FATEH. Setelahnya sampai di gang tersebut Terdakwa YADI mengatakan kepada Sdr. FATEH “**JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU**” (tunggu disini dulu, saya mau bawa adik perempuan saya kesini), setelah itu Terdakwa YADI pergi ke arah Pamoyanan meninggalkan Sdr. FATEH dan menemui Terdakwa RENDI yang sudah menunggu ditempat semula. Kemudian Terdakwa YADI bersama-sama dengan Terdakwa RENDI Als JIN pulang ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut.*

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 19.00 Wib, setelahnya sampai di kontrakan Terdakwa RENDI, Terdakwa YADI mengabarkan kepada saksi YOPI Als CECEP bahwa ada barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox, lalu sekira jam 21.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP datang ke kontrakan Terdakwa RENDI dan melihat-lihat kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP datang kembali ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 Wib, saksi YOPI Als CECEP membayar uang penjualan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa YADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YADI dan Terdakwa RENDI tersebut menyebabkan saksi BERRY yang merupakan orang tua Sdr. FATEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERRY Bin SUPENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
 - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA.
 - Bahwa terhadap Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi urutan 3 (tiga) namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS adalah milik Sdr. JEJEN MAULANA ABIDIN.
- Bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Sdr. JEJEN MAULANA ABIDIN, dan pada STNK atas nama istrinya Sdr. JEJEN MAULANA ABIDIN yang bernama Sdr. RENI KARLINA.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS diberikan kepada Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA sejak kira 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai operasional atau kendaraan ke sekolah yang berada di SMA Negeri 1 Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa namun saksi mengetahuinya bahwa terdakwa dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa YADI.
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi mengenalinya bahwa orang tersebut bernama Terdakwa YADI yang beralamat di Garut dan orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA.
- Bahwa terdakwa berdalih sebagai kakak dari korban kecelakaan yang di alami oleh adiknya, dan terdakwa dari kecelakaan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, serta seolah – olah meminta kepada Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA akan dipertemukan dengan adiknya yang merupakan korban kecelakaan.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA saksi sedang menghadiri acara Rajaban di Madrasah yang berada di Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan setelahnya diberi kabar via telepon oleh Sdr. AJI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib, dimana Sdr. AJI mengatakan bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA telah ada yang

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan sekarang Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA telah diantarkan oleh Sdr. AJI ke Kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa mengatakan sedang mencari terdakwa tabrak lari dimana korbannya adalah adiknya dan terdakwa dari tabrak lari tersebut menggunakan sepeda motor persis yang dipakai oleh Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA, sehingga Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA tidak merasa curiga dan rela menyerahkan kendaraan yang dipakainya dengan maksud akan mempertemukan adiknya yang menjadi korban kecelakaan dengan Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA.
- Bahwa tidak merasa curiga tentang perilaku dan perkataan terdakwa sehingga Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA dan terdakwa pun sempat menanyakan tentang anak – anak yang suka nongkrong di warung dekat TKP, sehingga Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA tidak merasa curiga.
- Bahwa setelahnya diberhentikan dan menanyakan anak – anak yang suka nongkrong diwarung dekat TKP kemudian Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA diajak seolah – olah untuk bertemu dengan adiknya yang menjadi korban kecelakaan dan disuruh menunggu dengan alasan akan menjemput adiknya.
- Bahwa sewaktu di kantor Polisi bahwa setelahnya menunggu 10 (sepuluh) menit kemudian sempat menanyakan kepada seorang ibu – ibu tentang rumah yang mengalami kecelakaan tabrak lari, namun menurut ibu – ibu tersebut menerangkan lokasi tersebut tidak ada yang menjadi korban tabrak lari, dan setelah mendengar informasi tersebut kemudian mengecek jalan berupa gang dan berjalan hingga kira jarak 3 (tiga) meter dan baru menyadari bahwa jalan tersebut bukan jalan buntu, kemudian mendatangi rumah Sdr. AJI yang tidak jauh dari TKP kemudian dibawa ke Polsek Panjalu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib sewaktu saksi sedang menghadiri acara Rajaban mendapat kabar dari Sdr. AJI yang mengatakan Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA ada di kantor polisi dan telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS, Nomor Rangka : MH3SG6410NJ157539, Nomor Mesin : G3P2E-0182301 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Z1 PRO warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408, kemudian menurut keterangan Sdr. FATEH RADIAN

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWINANDA bahwa awalnya sempat diberhentikan oleh seorang laki – laki yang mengaku sebagai kakak dari korban tabrak lari dimana korbannya adalah adiknya, dan sempat mengatakan bahwa terdakwa tabrak lari menggunakan sepeda motor yang serupa dengan yang dipakai oleh Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA, kemudian Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA dibawa dengan dalih untuk dipertemukan dengan adiknya yang menjadi korban tabrak lari, namun dengan alasan akan menjemput adiknya yang menjadi korban tabrak lari sepeda motor milik Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA dipinjam namun tidak dikembalikan dan dari saat itu Sdr. FATEH RADIAN DWINANDA merasa tertipu.

- Bahwa upaya saksi adalah melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian di Polsek Panjalu.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOPI SOPYAN Als CECEP Bin (Alm) YAYAT HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi di Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa yang menjadi terdakwa dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS.
- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan penipuan dan penggelapan bersama Terdakwa RENDI Als JIN dengan cara berpura – pura sebagai kakak dari korban kecelakaan tabrak lari dan Terdakwa RENDI Als JIN berpura – pura sebagai tetangga dari Terdakwa YADI Als BOLAY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut.
- Bahwa terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN sewaktu melakukan penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW memang merupakan milik saksi sendiri namun pada STNK atas nama SELI yang merupakan istri saksi sendiri.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW berikut STNK nya saksi masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan milik saksi dan pernah dipinjam oleh Terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN untuk digunakan sarana melakukan penipuan dan penggelapan di Wilayah Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dijual kepada saksi dan saksi jual kembali kepada Sdr. AEP.
- Bahwa terdakwa YADI Als BOLAY menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi menjual kepada Sdr. AEP dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri cirri dari Sdr. AEP yang saksi ketahui diantaranya :
 - ✓ Berjenis kelamin laki – laki, tinggi badan 162 cm, berat badan ± 75 Kg, perawakan besar, bentuk wajah bulat, rambut hitam lurus, tempat tinggal :
 - ✓ Cikajang Kab. Garut;
 - ✓ Perum Malayu Asri Blok I Ds. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler;
 - ✓ Kp. Cikareo Kec. Bayongbong Kab. Garut.
 - ✓ Kp. Cigedug Kec. Bayongbong Kab. Garut.
 - ✓ Kp. Cikamiri Kec. Samarang Kab. Garut
- Bahwa Sdr. AEP yang telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dengan mediator saksi sendiri yang

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 38 Halaman



dimana barang tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN di daerah Ciamis .

- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDRIAN LIBRA WIDI.K Bin H. FADILLAH SYUKRON, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YADI Als BOLAY pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di daerah Cikarang Bekasi.
- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah anak korban FATEH dan barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408.
- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara berpura – pura sebagai kakak dari korban kecelakaan tabrak lari, dan Terdakwa YADI Als BOLAY berpura – pura mencari anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dan berpura – pura seolah – olah anak tersebut menjadi terdakwa dari tabrak lari terhadap adiknya Terdakwa YADI Als BOLAY.
- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E1339244.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan penipuan dan penggelapan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDI Als JIN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di daerah Cikatomas Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa saksi bersama dengan tim dapat menangkap Terdakwa RENDI Als JIN sehubungan telah mendapat keterangan dari Terdakwa YADI Als BOLAY yang menerangkan bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN, dan Terdakwa RENDI Als JIN terpantau sedang melarikan diri untuk bersembunyi di daerah Cikatomas Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib telah datang pelapor ke Polsek Panjalu yang melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru, kemudian dari laporan tersebut di limpahkan ke Polres Ciamis, dan Unit IV Jatanras Sat Reskrim Polres Ciamis bersama dengan Unit Reskrim Polsek Panjalu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut didapat informasi dari seseorang yang tidak bersedia disebutkan namanya bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa YADI Als BOLAY yang merupakan orang Garut, kemudian saksi dan tim pun mencari Terdakwa YADI Als BOLAY dan didapat informasi bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY berada di daerah Cikarang Bekasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YADI Als BOLAY, kemudian dilakukan introgasi dan pemeriksaan dan mendapat keterangan bahwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN yang sama beralamat di Kab. Garut, kemudian saksi dan tim mencari Terdakwa RENDI Als JIN dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDI Als JIN di daerah Cikatomas Kab. Tasikmalaya, dan setelahnya keduanya di tangkap kemudian dilakukan pemeriksaan dan mengakui beberap TKP di wilayah Hukum Polres Ciamis.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YADI Als BOLAY dan Terdakwa RENDI Als JIN barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dijual kepada saksi YOPI Als CECEP dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam dipakai oleh Terdakwa YADI Als BOLAY.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi BERRY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Jl. Simpang Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN.
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut merupakan anak sekolah, berkisar umur 17 Tahun, berbadan kecil dan kulit putih, berjenis kelamin laki – laki, memakai pakaian Sweater warna abu, memakai celana jeans warna biru dan memakai sandal jepit.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggelapkan kendaraan tersebut dengan cara berpura – pura sebagai kakak dari korban kecelakaan dan setelahnya pemilik mempercayai perkataan terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW merupakan milik Saksi YOPI Als CECEP.
- Bahwa terdakwa dapat menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW milik Saksi YOPI Als CECEP dengan cara meminjam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menginap di kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN yang beralamat di Jl. Gordah Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut melakukan perencanaan akan melakukan penipuan dengan sasaran mencari terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN adapun terdakwa yang mengendarai dan Terdakwa RENDI Als JIN yang dibonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, tanpa menggunakan nomor registrasi yang merupakan milik dari Saksi YOPI Als CECEP, terdakwa pun bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN berangkat dari kontrakan kemudian mengarah ke Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dan sekira jam 15.00 Wib sebelum simpang 3 Panjalu terdakwa melihat seorang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu telah menurunkan seorang perempuan kemudian terdakwa ikuti kira jarak 500 m (lima ratus meter) dan terdakwa pun menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN ditempat sepi agar menunggu terdakwa, kemudian setelahnya menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN terdakwa pun mengikuti yang mengendarai Yamaha Aerox warna abu – abu dan sekira 300 m (tiga ratus meter) terdakwa memberhentikan pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut kemudian terdakwa berkata “ **JANG**

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU, kemudian pengendara Yamaha Aerox menjawab “ TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON” kemudian saya berkata “ KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” kemudian pengendara Yamaha Aerox tersebut mengikuti terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN dan Terdakwa RENDI Als JIN berpura – pura menegor terdakwa dengan berkata “ BADE KAMANA A, kemudian terdakwa menjawab “BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR” kemudian terdakwa menjawab “ OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA” kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ DUKA A TINGALIAN WE HEULA” kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox “ JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA” kemudian terdakwa berangkat dan mencari gang untuk meninggalkan pengendara Yamaha Aerox tersebut, dan setelahnya mendapatkan gang untuk menurunkan pengendara Yamaha Aerox tersebut terdakwa pun kembali ke tempat menungguanya pengendara Yamaha Aerox dan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox tersebut “ JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI “ kemudian terdakwa berkata “ KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 20 dari 38 Halaman



**DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA
JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI
ARAPALEUN JADI RAME”**

kemudian anak tersebut memasukan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 dan ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan terdakwa pun meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa pun mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng korban, dan setelahnya sampai di tempat gang yang sudah direncanakan kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut **“JANG TUNGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU”** dan setelahnya berkata tersebut terdakwa pun pergi dan meninggalkan anak tersebut dan pergi kea rah Pamoyanan dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN yang sudah menunggu ditempat semula, dan terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN pulang ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang ada di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu - abu.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB dibawa oleh Saksi YOPI Als CECEP ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan maksud dan tujuan untuk dijual.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui Saksi YOPI Als CECEP menjual kendaraan tersebut dan sekarang terdakwa mengetahuinya bahwa kendaraan tersebut di jual oleh saksi CECEP kepada Sdr. AEP.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YOPI Als CECEP dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi YOPI Als CECEP baru memberikan uang kepada terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun keuntungan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDI Als JIN sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



- Bahwa dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri.
 - Bahwa barang bukti adalah benar.
2. Terdakwa RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
 - Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa YADI Als BOLAY.
 - Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408.
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
 - Bahwa pemilik kendaraan tersebut merupakan anak sekolah, berkisar umur 17 Tahun, berbadan kecil dan kulit putih, berjenis kelamin laki – laki, memakai pakaian Sweater warna abu, memakai celana jeans warna biru dan memakai sandal jepit.
 - Bahwa terdakwa menggelapkan kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa YADI Als BOLAY berpura – pura sebagai kakak dari korban kecelakaan tabrak lari dan terdakwa berpura – pura sebagai teman dan tetangga rumah Terdakwa YADI Als BOLAY sehingga pemilik kendaraan atau korban mempercayai perkataan Terdakwa YADI Als BOLAY kemudian setelahnya percaya Terdakwa YADI Als BOLAY membawa sepeda motor milik korban.
 - Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 22 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW merupakan milik Saksi YOPI Als CECEP.
- Bahwa terdakwa dapat menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW milik Saksi YOPI Als CECEP dengan cara meminjam.
- Bahwa yang meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW adalah Terdakwa YADI Als BOLAY, dan terdakwa disuruh oleh Terdakwa YADI Als BOLAY untuk mengambil sepeda motor tersebut ke rumah Saksi YOPI Als CECEP dan terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan ojek online dan bertemu di Indomart dekat rumah Saksi YOPI Als CECEP di daerah Samarang Kab. Garut, kemudian mengantarkan Saksi YOPI Als CECEP kerumahnya dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik dari Saksi YOPI Als CECEP ke kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YADI Als BOLAY melakukan tindak pidana penipuan direncanakan terlebih dahulu namun untuk korban mencari secara acak dengan sasaran anak – anak sekolah SMP dan SMA yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa YADI Als BOLAY merencanakan perbuatan melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09,00 Wib di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Gordah Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan terlebih dahulu mencari korban secara acak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa YADI Als BOLAY adapun terdakwa yang dibonceng dan Terdakwa YADI Als BOLAY yang mengendarai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, tanpa menggunakan nomor registrasi yang merupakan milik dari Saksi YOPI Als CECEP, terdakwa pun bersama dengan Terdakwa YADI Als BOLAY berangkat dari kontrakan terdakwa kemudian mengarah ke Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dan sekira jam 15.00 Wib sebelum simpang 3 Panjalu terdakwa melihat seorang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu telah menurunkan seorang perempuan kemudian terdakwa ikuti kira jarak 500 m

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 23 dari 38 Halaman



(lima ratus meter) dan terdakwa pun disuruh turun oleh Terdakwa YADI Als BOLAY ditempat sepi dekat gapura untuk menunggu Terdakwa YADI Als BOLAY, kemudian kira menunggu 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa YADI Als BOLAY dengan diikuti oleh seorang anak laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu, dan Terdakwa YADI Als BOLAY sempat berhenti dihadap terdakwa dan berkata “ **A NUJU NAON**” kemudian terdakwa menjawab “ **NUJU NGANTOSAN RERENCANGAN**” kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY berkata “ **OH NUJU NGANTOSAN RERENCANGAN, IEU AA BADE NINGALIKEUN AA IEU KA SI NENG RAI AA, BISI IEU NU NYEREMPET RAI AA**” kemudian terdakwa berkata “ **OH NU KECELAKAAN TEA BANG, EMANG TEU ACAN BERES**” kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY berkata “ **ENYA PUGUG TEU ACAN BERES, IEU GE AA BADE NGENALKEUN AA IEU**” dan terdakwa berkata “ **OH MUHUN ATUH A ARI KITU MAH**” kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY berkata kepada korban “ **AA BADE KA BUMI HEULA ATUH, DA BISI RARIWEUH, SOALNA TADI NYANDAK 2 MOTOR BARUDAK SMA BISI RARIWEUH KENEH, AA MAH ANTOSAN WE SARENG SI AA IEU**” kemudian korban pun mengiyakan perkataan Terdakwa YADI Als BOLAY, dan Terdakwa YADI Als BOLAY pun pergi meninggalkan terdakwa dengan korban dengan menggunakan sepeda motor yang dijadikan sarana, kemudian sambil duduk dengan korban terdakwa pun mengajak bicara kepada korban dengan berkata “ **A PUNTEN SATEACAN NA SANES ABI NYANGKI KA AA, ITU SI ENENG TEH DISEREMPET KU AA, ABI SEBAGAI PERWAKILAN TI SI AA ITU NYUHUNKEUN DI HAPUNTEN, SANES BADE NIAT JAHAT, SANES BADE NIAT KUMAHA KUMAHA**” dan korban menjawab “ **OH MUHUN ATUH A ARI KITU MAH, DA ABI MAH TEU LEPAT, MANGGA WE BADE DI KENALKEUN MAH KA SI NENG NA**” dan terdakwa pun sempat menawarkan rokok kepada korban, kira menunggu 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa YADI Als BOLAY kemudian memarkirkan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY berkata kepada korban “ **JANG KIEU WE ATUH, AA BADE NGENALKEUN MOTOR UJANG NAMBUT HEULA ATUH MOTOR UJANG KU AA, KONCI NU BEAT PEGANG KU UJANG, MOTOR UJANG MAH DI TAMBUT HEULA KU AA, DIKENALKEUN KA SI ENENG WARNA NA KIE SANES**” kemudian korban menjawab **OH MUHUN ATUH A, BADE TUKER MOTOR MAH, TAPI KONCI AA NU BEAT KU ABI**” Terdakwa YADI Als BOLAY menjawab “ **OH MUHUN ATUH KU AA DITAMBUT HEULA AEROX NA, AA MAH ANTOSAN HEULA**

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 24 dari 38 Halaman



SARENG AA IEU, DA KONCI NU BEAT MAH KU AA KAN, CEPENG WE BISI PAJAR NAON NAON” setelah berkata seperti itu Terdakwa YADI Als BOLAY pun pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu milik korban, kira menunggu 5 (lima) menit Terdakwa YADI Als BOLAY kembali lagi, kemudain berkata kepada korban “ **JANG MOTOR NA TEH SANES IEU SAUR SI NENG TEH, DA SAUR SI NENG TEH KNALPOTNA GE GANDENG, ATOS WE ATUH JANG NGIRING KA AA, KA BUMI AA NYAMPERKEUN SI NENG KA BUMI AA”** dan korban menjawab “ **OH MUHUN ATUH A ARI KITU MAH AMBIH RAOSEUN SARENG ABI WE KA BUMI AA NA, PENDAKEUN ABI SARENG SI NENG”** dan Terdakwa YADI Als BOLAY berkata kepada terdakwa “ **A IEU TITIP KONCI NU BEAT WE, AA ETA MOAL KAMAMANA,** dan terdakwa menjawab “ **MOAL A DA ABI NUJU NGANTOSAN RERENCANGAN”** dan Terdakwa YADI Als BOLAY berkata “**OH MUHUN ATUH A TITIP MOTOR ABI, CEPENG KU AA KONCI SARENG MOTOR NA ANTOSAN WE DIDEU ULAH KAMAMANA, AA BADE NYANDAK UJANG IEU KA SI NENG,** dan terdakwa menjawab “ **OH MUHUN ATUH A ARI KITU MAH, ABI NGANTOSAN DIDIEU,** kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY berkata kepad korban “ **HAYU WE JANG NGIRING SARENG AA KABUMI SI NENG, KANU MOTOR AA, ABI WE NU NGANGGE NA, AA MAH DI PENGKER”** setelah Terdakwa YADI Als BOLAY berkata seperti itu kemudian pergi membonceng korban menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Aerox dan terdakwa pun ditinggalkan bersama dengan sepeda motor yang dijadiakn sarana, dan terdakwa pun stanby diatas sepeda motor sarana dengan kondisi sepeda motor menyala untuk menunggu Terdakwa YADI Als BOLAY, kira 10 (sepuluh) menit menunggu datang Terdakwa YADI Als BOLAY mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu milik korban dan melarikan diri ke Garut dengan menggunakan jalan yang sama sewaktu berangkat.

- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS yang dibawa oleh Terdakwa YADI Als BOLAY, ada barang lain yaitu 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam yang diambil dari korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Terdakwa YADI Als BOLAY sewaktu di suruh untuk menepi di pinggir jalan tepatnya di daerah Gentong Tasikmalaya dan Terdakwa YADI Als BOLAY membuka bagasi motor Yamaha Aerox dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa selain mendapat sepeda motor juga

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 25 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat handphone, kemudian Terdakwa YADI Als BOLAY mematikan handphone tersebut dan membuang sim card nya di pinggir jalan.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 dipergunakan oleh Terdakwa YADI Als BOLAY, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wlb dibawa oleh Saksi YOPI Als CECEP dikontarakan terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Saksi YOPI Als CECEP mengirimkan uang penjualan sepeda motor via rekening ke Terdakwa YADI Als BOLAY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi YOPI Als CECEP menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YADI Als BOLAY menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YOPI Als CECEP dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun keuntungan terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 3.700.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa YADI Als BOLAY.
- Bahwa dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kontarakan, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bekal adik terdakwa dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan membeli rokok.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Z1 Pro, dengan No. Imei 1 : 8659920445654, No. Imei 2 : 865992044565408;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 26 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Jl. Simpar Rt. 003 Rw. 059 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN.
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut merupakan anak sekolah, berkisar umur 17 Tahun, berbadan kecil dan kulit putih, berjenis kelamin laki – laki, memakai pakaian Sweater warna abu, memakai celana jeans warna biru dan memakai sandal jepit.
- Bahwa terdakwa menggelapkan kendaraan tersebut dengan cara berpura – pura sebagai kakak dari korban kecelakaan dan setelahnya pemilik mempercayai perkataan terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW merupakan milik Saksi YOPI Als CECEP.
- Bahwa terdakwa dapat menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW milik Saksi YOPI Als CECEP dengan cara meminjam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menginap di kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN yang beralamat di Jl. Gordah Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut melakukan

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan akan melakukan penipuan dengan sasaran mencari terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN adapun terdakwa yang mengendarai dan Terdakwa RENDI Als JIN yang dibonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, tanpa menggunakan nomor registrasi yang merupakan milik dari Saksi YOPI Als CECEP, terdakwa pun bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN berangkat dari kontrakan kemudian mengarah ke Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dan sekira jam 15.00 Wib sebelum simpang 3 Panjalu terdakwa melihat seorang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu telah menurunkan seorang perempuan kemudian terdakwa ikuti kira jarak 500 m (lima ratus meter) dan terdakwa pun menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN ditempat sepi agar menunggu terdakwa, kemudian setelahnya menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN terdakwa pun mengikuti yang mengendarai Yamaha Aerox warna abu – abu dan sekira 300 m (tiga ratus meter) terdakwa memberhentikan pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut kemudian terdakwa berkata “ **JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU, kemudian pengendara Yamaha Aerox menjawab “ TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON” kemudian saya berkata “ KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” kemudian pengendara Yamaha Aerox tersebut mengikuti terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN dan Terdakwa RENDI Als JIN berpura – pura menegor terdakwa dengan berkata**

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 28 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ **BADE KAMANA A**, kemudian terdakwa menjawab “**BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK** kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ **A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR**” kemudian terdakwa menjawab “ **OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA**” kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ **DUKA A TINGALIAN WE HEULA**” kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox “ **JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA**” kemudian terdakwa berangkat dan mencari gang untuk meninggalkan pengendara Yamaha Aerox tersebut, dan setelahnya mendapatkan gang untuk menurunkan pengendara Yamaha Aerox tersebut terdakwa pun kembali ke tempat menunggu pengendara Yamaha Aerox dan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox tersebut “ **JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI** “ kemudian terdakwa berkata “ **KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME**” kemudian anak tersebut memasukan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 dan ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan terdakwa pun meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa pun mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng korban, dan setelahnya sampai di tempat gang yang sudah direncanakan kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut “**JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU**” dan setelahnya berkata tersebut terdakwa pun pergi dan meninggalkan anak tersebut dan pergi ke arah Pamoyanan dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN yang sudah menunggu ditempat semula, dan terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN pulang ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 29 dari 38 Halaman



handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang ada di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu - abu.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB dibawa oleh Saksi YOPI Als CECEP ke kontarakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan maksud dan tujuan untuk dijual.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui Saksi YOPI Als CECEP menjual kendaraan tersebut dan sekarang terdakwa mengetahuinya bahwa kendaraan tersebut di jual oleh saksi CECEP kepada Sdr. AEP.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YOPI Als CECEP dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi YOPI Als CECEP baru memberikan uang kepada terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun keuntungan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDI Als JIN sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yaitu melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;



- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH dan terdakwa II RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH dan terdakwa II RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang



mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa **maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan.

Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukkan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak



terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa /orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum.

Karena kita menganut bersifat melawan hukum material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu padahal untuk digunakan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menginap di kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN yang beralamat di Jl. Gordah Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut melakukan perencanaan akan melakukan penipuan dengan sasaran mencari terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN adapun terdakwa yang mengendarai dan Terdakwa RENDI Als JIN yang dibonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, tanpa menggunakan nomor registrasi yang merupakan milik dari Saksi YOPI Als CECEP, terdakwa pun bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN berangkat dari kontrakan kemudian mengarah ke Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu dan sekira jam 15.00 Wib sebelum simpang 3 Panjalu terdakwa melihat seorang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu telah menurunkan seorang perempuan kemudian terdakwa ikuti kira jarak 500 m (lima ratus meter) dan terdakwa pun menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN ditempat sepi agar menunggu terdakwa, kemudian setelahnya menurunkan Terdakwa RENDI Als JIN terdakwa pun mengikuti yang mengendarai Yamaha Aerox warna abu – abu dan sekira 300 m (tiga ratus meter) terdakwa memberhentikan pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut kemudian terdakwa berkata “ **JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU**, kemudian pengendara Yamaha Aerox menjawab “ **TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON**” kemudian saya berkata “ **KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH,**

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 33 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” kemudian pengendara Yamaha Aerox tersebut mengikuti terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN dan Terdakwa RENDI Als JIN berpura – pura menegor terdakwa dengan berkata “ **BADE KAMANA A**, kemudian terdakwa menjawab “**BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK** kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ **A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR**” kemudian terdakwa menjawab “ **OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA**” kemudian Terdakwa RENDI Als JIN berkata “ **DUKA A TINGALIAN WE HEULA**” kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox “ **JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA**” kemudian terdakwa berangkat dan mencari gang untuk meninggalkan pengendara Yamaha Aerox tersebut, dan setelahnya mendapatkan gang untuk menurunkan pengendara Yamaha Aerox tersebut terdakwa pun kembali ke tempat menungguanya pengendara Yamaha Aerox dan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox tersebut “ **JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI**” kemudian terdakwa berkata “ **KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME**” kemudian anak tersebut memasukan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 dan ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan terdakwa pun meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN, kemudian terdakwa pun mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng korban, dan setelahnya sampai di tempat gang

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 34 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah direncanakan kemudian terdakwa berkata kepada pengendara Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut **“JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU”** dan setelahnya berkata tersebut terdakwa pun pergi dan meninggalkan anak tersebut dan pergi ke arah Pamoyanan dan bertemu dengan Terdakwa RENDI Als JIN yang sudah menunggu ditempat semula, dan terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI Als JIN pulang ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang ada di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu - abu.

Bahwa untuk 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wlb dibawa oleh Saksi YOPI Als CECEP ke kontrakan Terdakwa RENDI Als JIN dengan maksud dan tujuan untuk dijual.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui Saksi YOPI Als CECEP menjual kendaraan tersebut dan sekarang terdakwa mengetahuinya bahwa kendaraan tersebut di jual oleh saksi CECEP kepada Sdr. AEP. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YOPI Als CECEP dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi YOPI Als CECEP baru memberikan uang kepada terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun keuntungan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDI Als JIN sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (*pleger*) dari suatu tindak pidana. **Yang menyuruh melakukan** (*doen pleger*) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan". Turut serta melakukan (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa YADI dan Terdakwa RENDI secara bersama - sama telah menggelapkan motor Aerox milik saksi Berry menyebabkan saksi BERRY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka :

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 36 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Z1 Pro, dengan No. Imei 1 : 8659920445654, No. Imei 2 : 865992044565408;

Mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ◆ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan saksi Berry kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- ◆ Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- ◆ Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- ◆ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ◆ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH dan Terdakwa II RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan* " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 37 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Yopi Sopian Alias Cecep Bin Yayat Hidayat.

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Z1 Pro, dengan No. Imei 1 : 8659920445654, No. Imei 2 : 865992044565408;

Dikembalikan kepada Sdr. Fateh Radian Dwinanda.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

INDRA MUHARAM, S.H.

T.t.d

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.

Putusan Nomor 97Pid.B/2023/Cms, Halaman 38 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)